



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan pemohon bernama:

SUSI SUSANTI, tempat/ tanggal lahir OKU Timur, 22 November 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun I RT. 003/RW. 002 Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608126211930005 atas Nama **SUSI SUSANTI**;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Sukiran dan Ibu Umyati yang menikah pada tanggal 19 Maret 1985 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah nomor : 59/1985, Tertanggal 17 April 1985;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1103201111484, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 22 Maret 2011;
4. Bahwa, Tempat Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - 4.1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD Negeri 02 Liman Sari yaitu Tempat Lahir Pemohon adalah Liman Sari;
 - 4.2. Ijazah SMP Negeri 1 Buay Madang Timur yaitu Tempat Lahir Pemohon adalah Liman Sari;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Ijazah SMA Negeri 2 Buay Bahuga Tempat Lahir Pemohon adalah Liman Sari;
- 4.4. Ijazah S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisna Negara Tempar Lahir Pemohon adalah Liman Sari;
5. Bahwa, dengan demikian Tempat Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Liman Sari;
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan Mendaftar PPG dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1103201111484, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas Nama **SUSI SUSANTI** yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur menjadi tertulis dan terbaca Akta Kelahiran Pemohon yaitu Liman Sari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Tempat Lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Susi Susanti yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1985, tertanggal 19 Maret 1985 atas nama Sukiran dan Umyati;
- Bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 160812152190003 atas nama Kepala Keluarga Bambang Arianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bukti P-4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT1103201111484 atas nama Susi Susanti;
- Bukti P-5 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Liman Sari B. Madang Ogan Komering Ulu Timur, atas nama Pemohon, tanggal 30 Juni 2005;
- Bukti P-6 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buay Madang Timur, atas nama Pemohon, tanggal 21 Juni 2008;
- Bukti P-7 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Buay Bahuga, Way Kanan, atas nama Pemohon, tanggal 16 Mei 2011;
- Bukti P-8 Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisna Negara, atas nama Pemohon, tanggal 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi telah pula diberi Materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Mardiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pemohon meminta untuk disamakan tempat lahir pemohon dengan semua ijazah pemohon;
- Bahwa penyebab kesalahan tempat lahir tersebut karena pendataan/kepengurusan pembuatan aktanya melalui bantuan kepala desa;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir dari liman sari dengan bantuan bidan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk tertib administrasi pada dokumen Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pemohon meminta untuk disamakan tempat lahir pemohon dengan semua ijazah pemohon;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kesalahan data tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir dari liman sari dengan bantuan bidan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk tertib administrasi pada dokumen Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan data Pemohon di Akta Kelahiran yaitu tempat lahir pemohon yang semula di OKU Timur di rubah menjadi di Liman Sari;

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti- bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Siti Mardiyah dan Saksi Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun I RT. 003/RW. 002 Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun I RT. 003/RW. 002 Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Baturaja, maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu: "Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1103201111484, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas Nama SUSI SUSANTI yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur menjadi tertulis dan terbaca Akta Kelahiran Pemohon yaitu Liman Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Mardiyah dan Saksi Firmansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adanya perbedaan data pada tempat lahir pemohon namun tidak disertai dengan bukti surat yang menyatakan bahwa pemohon lahir di Liman Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata tidak adanya bukti surat yang menerangkan dimana tempat lahir Pemohon yang sebelumnya hanya disampaikan oleh Saksi Siti Mardiyah dan Saksi Firmansyah bahwa menyatakan pemohon lahir di Bidan Desa namun tidak disertai dengan bukti dukungan yang relevan dalam perkara a quo sehingga Hakim menilai pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka petitum kedua ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum ke-3 (ketiga) dan Petitum Ke-4 (keempat) permohonan pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 (kedua) ditolak maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) dan petitum ke-4 (keempat) ini tidak perlu dipertimbangkan kembali dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan petitum ke-4 (keempat) maka Hakim menilai petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" patut untuk ditolak;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh M. Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Parmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Parmono, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
- PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00 Terbilang:

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)